



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

FREDY MARULI TUA SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan Letnan Jaimas No.712 RT 009/RW 003, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohman,S.H.,M.H, Haris Munandar, S.H, Sadli, SH, Ahmad Takrim, SH dan Jaka Mahendra,SH adalah Advokat / Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum - Yayasan Bhakti Putra Palembang (LBH-YBPP), berkantor di Jalan M. Alwie – Soekarno Hatta No. 04 Rt. 34 / 40 Rw. 11 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang – Alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 039/SKK-YBPP/PDT/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Tergugat ;

LAWAN

SISEANNA SILALAH, SH. MM, bertempat tinggal di Jalan Raya Bedilan No.48 RT/RW 003/001 Kelurahan Bedilan Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat ;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 114/PEN.PPDT/2019/PT PLG tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 114/PEN.PDT/2019/PT PLG tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas.I-A Khusus pada tanggal 15 Maret 2019 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 telah dilaksanakan perkawinan yang sah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-12112012-0009 sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama FREYA LAUDA SIAHAAN, lahir di Palembang tanggal 13 September 2013 dan FIDELYO RUNAKO SIAHAAN, lahir di Palembang tanggal 5 Mei 2015;
3. Bahwa sejak lahir, kedua anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh PENGGUGAT serta tinggal bersama PENGGUGAT di kediaman PENGGUGAT di Jalan Raya Bedilan No.48 RT 003/RW 001, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama FREYA LAUDA SIAHAAN sedang menempuh pendidikan taman anak-kanak di TK Charitas Belitang;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama menikah hidup terpisah sampai dengan sekarang. PENGGUGAT tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT yang beralamat di Jalan Raya Bedilan No. 48 RT 003/RW 001, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama PENGGUGAT serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 18 April 2018 atas nama Kepala Keluarga POSMAN SILALAH. Demikian juga TERGUGAT tinggal di rumah orangtua TERGUGAT yang beralamat di Jalan Letnan Jaimas No.712 RT 009/RW 003, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama TERGUGAT serta diterbitkannya kartu keluarga tanggal 28 Agustus 2015 atas nama kepala keluarga ANWAR SIAHAAN;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami konflik sejak bulan Oktober 2015 ketika TERGUGAT mengakui bahwa uang keluarga PENGGUGAT sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah habis/kalah dalam trading (transaksi) di

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pialang tempat TERGUGAT pernah bekerja. Meskipun sampai dengan detik ini TERGUGAT belum bisa membuktikan apakah benar uang keluarga PENGGGUGAT tersebut digunakan untuk investasi di perusahaan tersebut atau digunakan untuk hal-hal lain yang PENGGGUGAT tidak ketahui. Orangtua dari TERGUGAT pun mengetahui semua hal itu dan beritikad baik mengganti uang PENGGGUGAT tersebut meskipun dalam jangka waktu yang agak lama dan disertai dengan pertengkaran;

8. Bahwa sejak munculnya masalah tersebut di atas perilaku TERGUGAT bukan justru membaik malah semakin parah dimana TERGUGAT meminjam lagi uang keluarga PENGGGUGAT sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengatasnamakan Ayah TERGUGAT, yang bernama ANWAR SIAAHAN, dengan alasan untuk keperluan pesta keluarga TERGUGAT di kampung halaman. Dan pada saat meminjam uang tersebut, TERGUGAT melarang PENGGGUGAT untuk menanyakan "hal peminjaman uang" itu kepada ayah TERGUGAT dengan alasan TERGUGAT tidak mau orangtuanya malu karena meminjam uang dari seorang menantu. Dalam beberapa bulan PENGGGUGAT menaruh kecurigaan dan langsung menanyakan hal tersebut kepada ayah TERGUGAT melalui telepon. Dari sinilah kebohongan itu terungkap dimana ayah TERGUGAT mengatakan tidak pernah menyuruh TERGUGAT untuk meminjam uang kepada PENGGGUGAT. Namun demikian sebagian dari uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGGUGAT yang berjumlah sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya belum dibayar hingga sekarang;
9. Bahwa bulan Desember 2016 PENGGGUGAT dikagetkan oleh panggilan masuk di handphone TERGUGAT dari salah satu bank untuk menagih TERGUGAT atas hutang kartu kredit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selama pernikahan, PENGGGUGAT tidak pernah mengetahui tentang hal itu baik secara langsung / tidak langsung dari mulut TERGUGAT. Saat PENGGGUGAT menanyakan hal tersebut, TERGUGAT justru jauh lebih emosi dan histeris. Terjadilah perkecokan lagi di dalam mobil di hadapan kedua anak kami;
10. Bahwa pada bulan November 2017 terjadi lagi perkecokan antara PENGGGUGAT dan TERGUGAT di kediaman orangtua PENGGGUGAT. Di saat itulah TERGUGAT mengatakan secara langsung bahwa TERGUGAT sudah tidak mencintai PENGGGUGAT lagi;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 adalah puncak percekcoakan melalui video call dimana TERGUGAT marah dan histeris karena mendapati pesan yang dianggap mesra oleh TERGUGAT, sebanyak 3 kalimat yang dikirim PENGGUGAT kepada pihak lain. Pesan tersebut didapatkan TERGUGAT setelah sebelumnya TERGUGAT melakukan PENYADAPAN ILEGAL atas WhatsApp (WA) PENGGUGAT karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT. TERGUGAT pun sudah mengakui melakukan penyadapan tersebut kepada saudara laki-laki PENGGUGAT yang bernama BARUS SILALAH. TERGUGAT mencurigai PENGGUGAT telah berselingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan pesan singkat tersebut. Sejak kejadian itu TERGUGAT menutup akses PENGGUGAT untuk menemui anak-anak yang pada saat itu masih berada di Palembang di rumah orangtua TERGUGAT menghabiskan waktu liburan sekolah;
12. Bahwa PENYADAPAN ILEGAL berpotensi melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 30;
13. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 tidak seperti biasanya PENGGUGAT membuka laptop milik PENGGUGAT yang pernah dipinjam oleh TERGUGAT dan mendapati banyak konten-konten porno yang diakses oleh TERGUGAT dan juga ditemukan screenshot sebuah percakapan di WhatsApp antara TERGUGAT dengan seorang perempuan yang bernama RIA. PENGGUGAT juga menemukan foto persenggamaan yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT dengan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya.
14. Bahwa tanggal 8 Januari 2019 PENGGUGAT berangkat dari Belitang menuju Palembang dan tiba di rumah keluarga TERGUGAT pada pukul 20.30 WIB dengan maksud dan itikad baik untuk membicarakan permasalahan yang terjadi sekaligus untuk menjemput anak-anak pulang ke Belitang karena tanggal 7 Januari 2019 anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama FREYA LAUDA SIAHAAN seharusnya sudah masuk sekolah, meskipun sebelumnya sudah ada pernyataan dari TERGUGAT melalui SMS bahwa PENGGUGAT tidak diperbolehkan lagi menemui anak-anak. Pada saat PENGGUGAT tiba di rumah keluarga TERGUGAT, PENGGUGAT mendapati ayah TERGUGAT sedang duduk di teras dan dengan sopan PENGGUGAT menyapa dan meminta untuk di bukakan pagar rumah. Tapi diluar dugaan, ayah TERGUGAT langsung naik pitam marah-marah dan tidak berkenan membukakan pagar rumah dan mengusir PENGGUGAT dari rumah tersebut serta mengatakan

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT bahwa ANAK-ANAK TIDAK ADA DI RUMAH TERSEBUT dan mengancam bahwa sampai kapanpun PENGGUGAT tidak akan pernah bisa menemui anak-anak, kecuali PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai, baru PENGGUGAT bisa melihat anak-anak dan bertemu di pengadilan;

15. Bahwa tindakan Ayah TERGUGAT yaitu ANWAR SIAHAAN, dapat diartikan sebagai tindakan ikut campur rumah tangga orang lain dengan melakukan ANCAMAN kepada PENGGUGAT dan melakukan PENAHANAN PAKSA serta MENYEMBUNYIKAN anak-anak dari ORANG TUANYA YANG SAH;

16. Bahwa tindakan menyembunyikan orang yang belum dewasa berpotensi melanggar KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Pasal 331;

17. Bahwa meskipun sudah diusir, PENGGUGAT tetap melakukan berbagai cara untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut agar bisa berjumpa dengan anak-anak, yaitu dengan cara melompat pagar kecil di rumah itu tetapi tidak berhasil. PENGGUGAT juga menjerit dan memanggil anak-anak dari berbagai penjuru rumah supaya anak-anak mendengar dan keluar rumah. Tindakan ini pun tidak membuahkan hasil. Tidak kehabisan akal PENGGUGAT mengetuk pagar tetangga terdekat di sebelah supaya menjadi penengah kegaduhan malam itu. Saat hendak membukakan pagar rumahnya, justru tetangga tersebut mengalami pengusiran di wilayah rumahnya sendiri karena bagi ayah TERGUGAT mereka tidak berhak ikut campur dalam masalah keluarga ini. Kemudian PENGGUGAT pergi dan mencari RT setempat untuk meminta bantuan namun pihak RT pun tidak bisa membantu dengan alasan bahwa masalah ini adalah masalah keluarga;

18. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang agar kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal tanggal 12 Oktober 2012 sebagaimana

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1671-KWU-12112012-0009

BERAKHIR PUTUS karena perceraian.

3. Menetapkan hak asuh anak-anak berada di bawah asuhan PENGGUGAT hingga anak-anak tersebut dewasa / mandiri.
 4. Menetapkan PENGGUGAT memberikan akses kepada TERGUGAT untuk bertemu dengan anak-anak dengan syarat di bawah pengawasan PENGGUGAT atau PIHAK LAIN yang DITUNJUK OLEH PENGGUGAT serta mewajibkan TERGUGAT untuk menafkahi anak-anak yang berada di bawah pengasuhan PENGGUGAT sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- / bulan dan wajib ditambah disesuaikan dengan pertambahan kebutuhan anak-anak.
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu.
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar saya merupakan suami sah dari Penggugat .
3. Bahwa benar hasil dari perkawinan telah dilahirkan dua (2) orang anak yang bernama Freya Lauda siahaan dan Fidelyo Runako siahaan.
4. Bahwa benar antara tergugat sering terjadi perselisihan.
 - a. Tergugat pernah mengajak Penggugat saat masih bekerja di Pemda Oku Timur untuk pindah bekerja di Palembang malah penggugat memindahkan pekerjaan ke kabupaten belitung dengan alasan tidak masuk akal seperti takut hidup berdekatan dengan orang tua Tergugat, padahal sudah sewajarnya istri ikut tinggal dimana suami berada.
 - b. Hidup berjauhan membuat tergugat seperti hidup tidak mempunyai istri mengakibatkan seringnya Tergugat menjadi bahan olokan di tempat bekerja dikarenakan hidup berjauhan dengan istri. Hal ini terkadang membuat tergugat bekerja dengan tidak focus

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat sebagai seorang istri hanya tau meminta suami harus datang setiap minggu dan tidak pernah bertanya tentang perkembangan pekerjaan suami dengan statement "Mama Tau beres beres aja y" bahkan untuk bertanya soal pakain suami dalam bekerja pun tidak pernah dilakukan .
- d. Konflik hebat terjadi saat kegagalan transaksi di pialang berjangka tempat Tergugat bekerja. Memang benar adanya Tergugat mengajak Penggugat untuk bertransaksi melalui pialang berjangka tempat Tergugat bekerja yang mana dikarenakan pengalaman Tergugat menghandle nasabah bisa menghasilkan keuntungan. Tergugat pun berbicara kepada Penggugat dan Penggugat pun menyetujuinya. Dalam hal pembukaan rekening Penggugat benar benar datang ke perusahaan pialang berjangka tempat Tergugat bekerja dan menjalan prosedur standar pembukaan rekening atas nama Tergugat yang mana uang masuk dan uang keluar harus menggunakan tanda tangan Penggugat jadi dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat seolah menggunakan uang tersebut untuk hal lain sangat tidak mungkin adanya bahkan Tergugat dua kali sudah tanda tangan slip penarikan dana sebagi bentuk hasil keuntungan yang didapat. Kegagalan transaksi akibat resiko penurunan pasar tidak hanya dialami rekening penggugat juga dialami oleh nasabah lain yang dihandle Tergugat hal ini menyebabkan Tergugat terganggu dalam pekerjaan yang berorientasi pada omset dan menyebabkan turunnya jabatan Tergugat pada perusahaan tempat Tergugat bekerja, jadi apabila pun seandainya uang tersebut tidak diganti saya selalu pekerja perusahaan pialang resmi dan mempunyai izin pribadi sebagai wakil pialang berjangka, hal itu pun dapat dilakukan dikarenakan tergugat telah bekerja sesuai standart aturan yang berlaku akan tetapi karena Tergugat merasa nasabah nya adalah istrinya sendiri maka dilakukan penggantian kepada Penggugat.
- e. Sebelum terjadinya kegagalan transaksi Tergugat mencoba untuk mempertahankan posisi pada pasar dengan menggunakan konsep ketahanan dana akan tetapi terbentur karna seluruh keuangan Tergugat diatur oleh Penggugat yang mana wajar adanya maka dari itu Tergugat mengiyakan proses penawaran kartu kredit yang mana uangnya menurut pemikiran perhitungan Tergugat bisa mempertahankan posisi pada pasar bursa akan tetapi pasar bursa berkata lain justru malah tambah turun lebih jauh lagi justru menghabiskan dana kartu kredit tersebut. Jadi dalil yang membuat

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikiran penggugat uang digunakan untuk keperluan lain sangat tidak benar adanya.

- f. 2016 Tergugat pindah ke perusahaan lain yang menawarkan jabatan yang lebih baik akan tetapi karna mental Tergugat sudah sangat sangat jatuh maka kepercayaan perusahaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik yang mengakibatkan Tergugat diberhentikan. Dalam masa masa seperti ini Tergugat tidak pernah medapat perkataan support dari Penggugat malah kata kata perceraian yang didapat.
- g. Benar adanya Tergugat pernah meminta uang sebesar 15 juta rupiah untuk keperluan pesta di kampung halaman akan tetapi uang itu sebenarnya untuk membeli mobil yang uangnya direncanakan untuk men DP mobil itu pun uangnya disetor ke kakak kandung Penggugat dan telah dikembalikan ke Penggugat sebesar 7 juta ditambah 3 juta yang dikembalikan Penggugat setiap bulan sisa nya masi ada pada kakak Penggugat.
- h. 2017 Penggugat membentak tergugat di depan khlayak umum yang mebuat harga diri Tergugat sebagai seoarang suami sangat jatuh tetapi hal itupun tergugat tidak langsung ribut di depan umum tetapi menunggu pulang ke rumah lalu memperkatakan hal yang tidak seharusnya bahwa tidak mencintai Penggugat lagi yang mana Penggugat harusnya mengetahui hal hal yang sangat sering diucapkan bahkan sebelum pernikahan tergugat sudah mewanti wanti jangan pernah mepermalukan tergugat di depan khalayak umum.
- i. Dalil penyadapan yang didugakan Penggugat sangat tidak benar adanya dikarenakan, seluruh email Penggugat adalah buatan Tergugat bahwa sebenarnya email tersebut adalah email Tergugat karena Tergugat yang membuat diketahui oleh Penggugat. Proses terjadinya pengecekan email yang mengakibatkan kan masuknya seluruh percakapan whats app sesudah dan sebelum dihapus, kontak telfon mana saja yang terjadi percakapan aktif Penggugat dikarnakan smartphone sekarang terkoneksi ke email. Tergugat memang hanya mengirimkan bukti yang berupa 3 kalimat, tapi masih banyak hal lain yang memang tidak secara langsung mebuktikan penggugat berselingkuh akan tetapi berselingkuh hanyalah persoalan ketahuan dan tidak. Dalam hal ini tergugat melihat seluruh percakapan whatsapp sebelum dan sesudah pengecekan email yang tidak pantas apabila diceritakan ke umum

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Perihal penggugat mendapati laptop tergugat yang dikatakan ada percakapan whats app itu hanya percakapan antar jemput anak kuliah yang tergugat pun mendapat upah dari pekerjaan tersebut dan uangnya pun selalu diberikan kepada penggugat bahkan apabila penggugat ingin berkenalan dan membuktikan ada atau tidak perselingkuhan dengan yang disangkakan penggugat tergugat siap adanya bahwa foto besenggama yang disangkakan penggugat adalah tidak benar adanya bahkan penggugat pun tidak memahami karakter suami apakah memungkinkan untuk melakukan posisi seks tersebut bahwa itu hanya gambar yang kemungkinan masuk dari penggunaan orang lain yang mengakses gambar porno melalui laptop tersebut karna memang saat bekerja laptop tersbut menjadi laptop team tergugat jadi ada banyak tangan yang menggunakan.
- k. Adapun pernah terjadi dua kali Penggugat saat ke Palembang itu selalu minta di turunkan di Palembang Square yang ke dua malah Penggugat terkesan ketakutan dan selalu mengecek posisi Tergugat dimana seolah sedang melakukan hal yang tidak boleh diketahui suami apakah sudah mau jemput atau belum padahal baru 5 menit dia sampai di PS lalu menelfon lagi sampai 6 kali, ada juga orang yang memergoki Penggugat itu sedang bertemu lelaki lain akan tetapi Tergugat mengabaikan dan tidak mempercainya sampai tergugat mebuca email Tergugat yang berada dalam hp Penggugat lalu mendapati hal hal yang sangat membuat tergugat emosi dikarenakan Tergugat membutuhkan support dari istri malah perselingkuhan yang didapati, untuk diketahui bahwa pengggugat sejak 2015 sejak masalah kegagalan transaksi pada pasar modal pengggugat tidak pernah melayani Suami dalam hal persetubuhan terakhir tergugat meminta akhir 2018 itupun Penggugat ogah ogahan melayani dari sini terlihat bahwa Penggugat tidak mensupport suami yang sedang terpuruk malah mencari alasan untuk membenarkan perselingkuhan yang Penggugat lakukan.
- l. Adapun benar adanya kondisi anak anak sedang berada di Palembang dalam hal liburan tapi dengan rancangan Tuhan yang saya percaya dalam nama Yesus kristus membuat Penggugat seperti kehilangan akal sehat lalu pulang sendiri ke belitung dengan alasan libur anak masi ada dan dia pulang sendiri ke belitung untuk melangkapi berkas yang mana alasan ini hanya Penggugat dan Tuhan sendiri yang tau.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat karena kepercayaan tetapi karna adanya desakan hati yang mungkin digerakkan oleh Tuhan yang maha kuasa dalam hal ini Yesus kristus yang menjadi saksi pernikahan kami, maka Tergugat membuka email yang dibuatkan kepada Penggugat melalui hp Tergugat maka masuklah seluruh percakapan penggugat baik sebelum dan sesudah dihapus.
- n. Perihal penyanderaan anak yang disangkakan adalah tidak benar adanya karna memang anak anak saya sedang berada di rumah orang tua saya saat liburan tahun baru bahkan setelah mengetahui hal hal yang dilakukan penggugat melalui percakapan whatsapp tergugat masih berusaha mengajak berkomunikasi dengan mengirmkan text whatsapp yang berbunyi “ apakah saya boleh nelfon” dan tidak direspon sama sekali yang berarti Penggugat tidak berinisiatif menyelesaikan masalah.
- o. 5 Januari 2019 Penggugat meminta anak anak dikembalikan seolah anak anak tergugat merupakan barang yang Tergugat pinjam dari penggugat tentunya tergugat tidak menyetujui hal tersebut karena pemikiran Tergugat dua orang yang sedang berselisih paham tentu sama sama tidak bisa mengurus anak, lalu Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk bertemu anak anak tentunya tergugat sangat tidak ingin ada terjadi tarik menarik anak yang akan mengganggu psikologis anak. Maka dari itu saya meminta orang tua saya untuk menyuruh Penggugat pergi sementara dan melakukan apa yang menurut penggugat baik. Sms dan perkataan yang didapat Tergugat dari Penggugat dan abang Penggugat adalah hal yang sangat tidak pantas diucapkan untuk seorang yang telah menyatakan diri sebagai manusia karna hakekat manusia adalah berkata dan bersikap baik dalam kondisi apapun.
- p. Penggugat dalam hal ini sering tidak baik mengurus anak bahkan hal yang sangat saya ingat adalah Penggugat pernah meninggalkan anak yang berusia 4 tahun dan 3 tahun di rumah sendirian tanpa adanya pengawasan dari orang dewasa dengan alasan pekerjaan yang alasan tersebut hanya Tuhan dan Penggugatlah yang mengetahuinya, tidak ada seorang ibu yang tega meninggalkan anak dibawah umur tanpa pengawasan bahkan hal ini menjadi memory psikologis yang mengganggu di anak-anak, pada saat anak tidur anak sering menangis tidak jelas yang akhirnya saya bawa ke dokter ahli jiwa anak, dan anak bercerita bahwa mereka takut saat ditinggalkan di

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sendirian, pernah terjadi saat anak tidak sengaja menjatuhkan HP Penggugat lalu Penggugat menempeleng kepala anak kami yang nomor dua, pertanyaan saya apakah lebih penting kerja dari anak apakah lebih penting hp dari anak ?.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Tergugat memohon kepada pengadilan :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya karena dalam ajaran agama yang kami anut tidak memperbolehkan adanya perceraian, tetapi karena penggugat yang memohon cerai dan kata kata ini sudah sering diucapkan maka kami serahkan kepada pengadilan.
2. Apabila perceraian telah dilakukan maka Tergugat berharap Pengadilan tidak memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat mempunyai emosi yang tidak stabil tidak bisa menghadapi tekanan yang bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak contoh kekerasan terhadap anak anak sangat mungkin terjadi.
3. Penggugat saat ini masih bermasalah dalam hukum di kepolisian Jakarta Pusat perihal penganiyaan anak bukti terlampir.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan repliknya tertanggal 24 Mei 2019. Selanjutnya pada hari sidang yang sama, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 16 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KWU-12112012-0009 tertanggal 12 November 2012 atas nama Fredy Maruli Tua Siahaan dengan Siseanna Silalahi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai kuasa asuh atas anak perempuan yang bernama Freya Lalida Siahaan, lahir di Palembang tanggal 13 September 2013 dan anak laki-laki yang bernama Fidelyo Runako Siahaan, lahir di Palembang tanggal 5 Mei 2015 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan kewajiban untuk memelihara dan

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri pilihannya dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Bapak kandungnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anak tersebut dengan berkoordinasi kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat atas nama seorang anak perempuan yang bernama Freya Lalida Siahaan, lahir di Palembang tanggal 13 September 2013 dan seorang anak laki-laki yang bernama Fidelyo Runako Siahaan, lahir di Palembang tanggal 5 Mei 2015 sekurang-kurangnya adalah 1/3 jumlah Penghasilan yang didapat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun berjalan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Plg jo Reg.Banding Nomor 38/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 16 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diminta bantuan penyerahannya kepada Terbanding semula Tergugat oleh Pengadilan Negeri Palembang kepada Pengadilan Negeri Baturaja melalui Surat Nomor : W6.U1/3675/HK.02/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 5 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 September 2019 dan kontra

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 24 September 2019 ;

Menimbang, relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Plg yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 11 September 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diminta bantuan pemberituannya oleh Pengadilan Negeri Palembang kepada Pengadilan Negeri Baturaja melalui Surat Nomor : W6.U1/3976/HK.02/9/2019 tanggal 6 September 2019, untuk diberi kesempatan memeriksa dan membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus telah keliru dalam Pertimbangan Hukumnya, dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 62/Pdt.G/2019/Pn.Plg tanggal 18 juni 2019, pada Halaman 31 alenia ke 4 dan baris 31 sampai dengan baris ke 38 dan halaman 32 alinea ke 1 baris ke 1 sampai dengan baris ke 2, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pertimbangan di atas diperoleh kesimpulan bahwa anak pertama Freya Lauda Siahaan dan anak kedua Fidelyo Runako Siahaan sejak lahir telah tinggal bersama dengan Penggugat sampai akhir tahun 2018. Bahwa dari lamanya kebersamaan tinggal antara Penggugat dan anak-anak tersebut melahirkan hubungan yang erat di antara keduanya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim demi perkembangan Psikologis anak tersebut kuasa asuh atas anak kandung Penggugat dan Terggugat yang bernama Freya Lauda Siahaan dan Fidelyo Runaka Siahaan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya”.

Karena :

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang senyatanya Terbanding adalah seorang ibu yang temperamental dan berakhlak buruk sehingga tidak layak untuk diberikan sebagai kuasa asuh, memelihara dan mendidik atas anak perempuan yang bernama Freya Ladia Siahaan dan anak laki-laki yang bernama Fedelyo Runako Siahaan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan Bukti T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Anwar Siahaan dan Andi K.

TERBUKTI bahwa Terbanding/Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945", prinsip-prinsip basic konvensi hak-hak anak meliputi : 1. Non diskriminasi 2. keperluan yang paling baik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, 4. Penghargaan kepada pernyataan anak serta ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat ke 12 yang Berbunyi : "Hak anak adalah bagian dari Hak asasi manusia, yang wajib dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah daerah" yaitu :

- Bahwa terbukti dalam persidangan berdasarkan bukti Pembanding dahulu Tergugat bukti T.2, T.3, T.4, T.5 serta didukung keterangan saksi Anwar Siahaan dan Andi K, bahwa anak Pembanding yang bernama Freya Lauda Siahaan dan Fidelyo Runako Siahaan SUDAH LAMA BERADA DALAM ASUHAN PEMBANDING SELAKU AYAH KANDUNGNYA YANG TELAH MELAKUKAN TANGGUNG JAWABNYA MENDIDIK MORAL DAN PERILAKU ANAK DENGAN BAIK SAMPAI SAAT INI.
- Bahwa berdasarkan Bukti Pembanding/Tergugat yaitu Bukti T.7, T.8, T.9, T.10 T.11, T.12 yang didukung oleh keterangan saksi Terbanding/Penggugat sendiri yaitu Barus Silalahi dan Mega Silalahi adalah merupakan bentuk pengakuan secara sempurna dihadapan persidangan telah menerangkan perilaku Terbanding/Penggugat, dibawah sumpah : MEMBENARKAN DAN TIDAK MEMBANTAH ADANYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH TERBANDING/PENGGUGAT, yang telah dilaporkan oleh Nicky

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chistina Manusama (mantan istri saksi Terbanding yang bernama Borus Silalahi / kakak kandung dari Terbanding) kepihak kepolisian Polda Metro Jaya atas Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Perbuatan Terbanding/Penggugat yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak, yang tidak lain adalah anak dari kakak kandung Terbanding/Penggugat sendiri yang MENGAKIBATKAN anak dari kakak kandung Terbanding/Penggugat tersebut mengalami luka-luka serta dibagian pelipis mata anak tersebut mengalami lebam akibat dipukul oleh Terbanding/ Penggugat.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anwar Siahaan, dibawah sumpah dipersidangan, juga menerangkan bahwa Perilaku dan perbuatan kasar terhadap anak yang dilakukan oleh Terbanding/ Penggugat kepada anak kandungnya sendiri bernama Freya Ladia Siahaan yaitu melakukan kekerasan dengan memukul sekuat tenaga, hanya karena anaknya telah menjatuhkan handphone. Sifat temperamental dan perilaku kasar yang telah dilakukan oleh Terbanding/Penggugat selaku ibu kandungnya tidak mencerminkan seorang ibu yang baik untuk mendidik dan mengasuh anak. Atas kejadian tersebut mengakibatkan trauma yang mendalam yang dialami oleh Freya Ladia Siahaan sebagai anak seusianya yang baru tumbuh dan berkembang. Oleh karena telah terbukti dalam persidangan bahwa Terbanding/Penggugat mempunyai sifat temperamental dan perilaku yang kasar serta moral yang tidak baik, maka sangat tidak layak apabila kuasa asuh, mendidik dan memelihara anak berada dibawah asuhan Terbanding/Penggugat, sangat dikhawatirkan berpengaruh pada psikologis mental dan tumbuh kembang anak.
- Bahwa terbukti dan terungkap dalam fakta Persidangan sebagai mana bukti T.7 yaitu surat laporan hasil pemeriksaan psikologis atas nama Freya Lauda Siahaan pada tanggal 20 Mei 2019 oleh Ahli Psikolog anak atas nama Eko Budi Purwanto, MM, P.Si dari Grahita Indonesia Jakarta, didukung oleh keterangan saksi Anwar Siahaan dan Saksi Terbanding/Penggugat sendiri bernama Barus Silalahi, yang telah membuktikan bahwa akibat seringnya menerima kekerasan fisik dan perilaku Terbanding pada anak nya sehingga berakibat dan berdampak buruk pada anak Pembanding, sebagaimana hasil dan petunjuk dari Ahli Psikologis tersebut mendapatkan hasil yaitu menerangkan bahwa anak Pembanding

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami traumatik, ketergantungan terhadap orang lain, dan agresifitas yang tinggi.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terbanding/Penggugat sangat tidak layak untuk diberikan hak asuh anak karena bertentangan dengan Pasal 9 Huruf (1a) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Dan terbukti bahwa perilaku Terbanding/Penggugat yang sering berlaku kasar terhadap anak-anak, mencerminkan seorang ibu yang tidak baik, tidak dapat melindungi anak serta tidak dapat mendidik anak dengan baik. Perbuatan dan perilaku dari Terbanding/Penggugat ini bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 Huruf a, Huruf b, Huruf c, huruf d, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain bukti-bukti tersebut diatas, didapati juga Bukti lain yang menunjukkan bahwa Terbanding/Penggugat adalah seorang ibu yang tidak baik, yaitu ibu yang suka Selingkuh, hal ini dibuktikan dengan Bukti T.11 dan Keterangan dari Saksi-Saksi Pembanding/Tergugat yaitu :

1. Saksi **Anwar Siahaan** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa, Pembanding/Tergugat telah bercerita kepada Saksi tentang adanya kecurigaan Pembanding/Terbanding terhadap Terbanding/Penggugat, adanya tingkah laku yang lain dari biasanya, kemudian Pembanding/Tergugat mengecek e-mail Terbanding/Penggugat sehingga didapati percakapan antara Terbanding dan pria idaman lain yang berisi kata-kata sayang.
- Bahwa setelah diketahui ada percakapan tersebut, Pembanding/Tergugat langsung menghubungi Terbanding/Penggugat menanyakan hal tersebut, dan dijawab dengan amarah dan mengatakan bahwa hal yang wajar dia melakukan perselingkuhan itu dan mengakui sudah menjalin hubungan selama 3 bulan dengan pria idaman lain tersebut.

2. Saksi **Andi K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Januari 2019, Pembanding/Tergugat pernah curhat kepada saksi tentang perihal perselisihan dengan istrinya, kemudian Pembanding/Tergugat memberitahukan kepada Saksi

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kecurigaan Pembanding/Tergugat bahwa istrinya selingkuh dengan pria idaman lain dengan menunjukkan bukti percakapan Whatsapp yang ada kalimat kata sayang, dari Pria Idaman Lain yang ditujukan kepada Terbanding/Penggugat

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus, keliru dalam Pertimbangan Hukumnya pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 62/Pdt.G/2019/Pn.Plg tanggal 18 Juni 2019, Halaman 32 alenia I dan alenia ke II baris ke 1 sampai dengan baris ke 16, yang berbunyi:

“Menimbang, selama diasuh oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa penggugat selaku ibu telah menelantarkan anaknya tersebut. sehinga patut dan adil apabila Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak atas kuasa asuh atas anak-anak tersebut sampai mereka dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun kepada Tergugat selaku bapak kandung dapat diberikan haknya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang serta dapat mengunjungi anak-anak tersebut dengan berkoordinasi kepada Penggugat;”.

“Menimbang, bahwa dalam dalil kesimpulan Tergugat menyatakan jika penggugat sering meninggalkan anaknya sendirian dirumah ketika bekerja. hal itu oleh Penggugat sudah di jelaskan bahwa ketika pergi meninggalkan anak-anak untuk bekerja selalu di minta tolong kepada tetangga sekitar untuk dititipkan sebentar, perihal Penggugat kerap meminta anaknya buang air kecil di malam hari adalah logis demi menumbuhkan sikap disiplin dan menghindari mengompol pada waktu tidur hal ini adalah bentuk kepedulian dari Penggugat untuk mendidik anak-anak tersebut”.

KARENA, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan satupun bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi Pembanding/ Tergugat yaitu :

1. Saksi Anwar Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari guru sekolah anak-anak yang menyampaikan pada Saksi, bahwa seringkali Freya Lauda Siahaan bersikap murung dan ketakutan serta terlalu agresif terhadap teman maka pihak sekolah menyarankan untuk memeriksakan anak ke Psikolog dan didapati hasil pemeriksaan bahwa anak memang mengalami trauma dan ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain dan agresifitas yang tinggi.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Freya Lauda Siahaan pernah bercerita kepada Saksi dan Pembanding/Tergugat bahwa Freya Lauda Siahaan pernah ditinggal dirumah dengan adiknya tanpa penjagaan siapapun.
 - Bahwa Terbanding/Penggugat pernah memukul anaknya yang bernama Freya Lauda Siahaan dengan sekuat tenaga hanya karena menjatuhkan HP Terbanding di depan saksi sendiri.
 - Bahwa saksi tahu, Terbanding/Penggugat pernah dilaporkan oleh mantan adik iparnya ke pihak Kepolisian tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2019 yang dilakukan oleh Terbanding hanya karena hal sepele dan mengakibatkan mengalami luka-luka dan pelipis mata anak tersebut lebam akibat dipukul oleh Terbanding/Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu, korban penganiayaan tersebut tidak lain adalah anak dari kakak kandung Terbanding/penggugat sendiri yang masih dibawah umur.
 - Bahwa saksi tahu, Terbanding/Penggugat pernah datang kerumah saksi, yang mana Pembanding/Tergugat juga tinggal dirumah saksi. Dimana ada saat itu Pembanding/Tergugat serta anak-anak sedang tidak berada dirumah. Pada saat, saksi sedang berada dirumah dan kebetulan sendirian, dan tiba-tiba datang Terbanding/Penggugat memaksa untuk masuk dan minta dibukakan pintu rumah, namun saksi tidak membukakan pintu, mengingat saksi sendirian dirumah, selanjutnya Terbanding menggedor pagar rumah saksi sambil menjerit-jerit histeris dan menjelek-jelek kan Pembanding yang didengar oleh Tetangga sekitar.
 - Bahwa saksi pernah menyuruh anak Pembanding/Tergugat untuk kembali ke Terbanding/Pembanding, akan tetapi jawaban anak-anak tersebut tidak mau ikut Terbanding dan hanya mau tinggal bersama-sama dengan Saksi dan Pembanding/Terbanding dirumahnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I A khusus telah keliru dalam Pertimbangan Hukumnya, dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 62/Pdt.G/2019/Pn.Plg tanggal 18 Juni 2019, pada Halaman 32 alenia ke III baris ke 1 sampai dengan baris ke 7, yang berbunyi : "Menimbang, bahwa perihal dalil kesimpulan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan jika penggugat adalah orang yang kasar sehingga tidak layak menjadi pengasuh adalah tidak terbukti, karena dari fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Barus asal

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardingotan dan saksi mega surya peronyka yang keterangannya dibawah sumpah menerangkan anak-anak menangis histeris setelah bertemu dengan ibu kandungnya pada tanggal 31 Mei 2019 dirumah tergugat tanpa ada rasa takut atau trauma”

Karena :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah keliru dan terjadi ketimpangan dalam memberikan pertimbangan Hukumnya dalam memutus perkara ini dengan tidak mempertimbangkan satupun fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang disajikan dipersidangan, serta keterangan saksi-saksi Pembanding/ Tergugat yaitu:

1. Bukti T.7 yaitu: Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Freya Lauda Siahaan pada tanggal 20 Mei 2019 oleh Ahli Psikolog Anak atas nama Eko Budhi Purwanto, MM.,Psi dari Gharita Indonesia Jakarta, Bukti ini berkaitan dengan anak Pembanding yang selalu murung dan berdiam diri berbeda dari biasanya.
2. Bukti T.8 yaitu : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : 271/K/II/2019/RESTRO/JakPus pada Tanggal 10 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro JakPus Ps Panit SPKT I, atas nama Pelapor Nicky Christa Manusama, laporan tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana Perlindungan Anak yaitu Terbanding melakukan kekerasan Terhadap anak dibawah umur.
3. Bukti T.9 yaitu : Surat Hasil Diagnosa/Resume media (Hasil Pemeriksaan Visum) dari Kementrian Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo atas nama pasien Michele Patricia Silalahi Tanggal Lahir 13-04-2009 Jenis Kelamin Laki-Laki. Membuktikan Perilaku kasar dari Terbanding yang tega melakukan kekerasan terhadap Keponakan nya sendiri yaitu dengan cara menampar pipi kiri, serta melakukan kekerasan lainnya hingga mengenai kuku pelaku yang menyebabkan korban mengalami Luka-Luka dan memar lebam pada pipi kiri, serta adanya pelebaran pembuluh darah selaput bola mata kiri korban.

Bukti-Bukti tersebut diatas sangat bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat yaitu:

1. Saksi Anwar Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding pernah memukul anaknya sekuat tenaga yang bernama Freya Lauda Siahaan hanya karena menjatuhkan Hp Terbanding di depan saksi.
- Bahwa saksi tahu Terbanding pernah dilaporkan oleh mantan adik iparnya ke pihak Kepolisian tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2019.
- Bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut dilakukan oleh Terbanding hanya karena hal sepele dan mengakibatkan penganiayaan sehingga mengalami luka-luka dan pelipis mata anak tersebut lebam akibat dipukul oleh Terbanding.
- Bahwa korban penganiayaan tersebut tidak lain adalah anak dari kakak kandung Terbanding sendiri yang masih dibawah umur.
- Bahwa saksi tahu, Terbanding/Penggugat pernah datang kerumah saksi yang mana Pembanding/Tergugat juga tinggal dirumah saksi. Dimana ada saat itu Pembanding/Tergugat serta anak-anak sedang tidak berada dirumah. Pada saat, saksi sedang berada dirumah dan kebetulan sendirian, dan tiba-tiba datang Terbanding/Penggugat memaksa untuk masuk dan minta dibukakan pintu rumah, namun saksi tidak membukakan pintu, mengingat saksi sendirian dirumah, selanjutnya Terbanding menggedor pagar rumah saksi sambil menjerit-jerit histeris dan menjelek-jelek kan Pembanding yang didengar oleh Tetangga sekitar.

2. Saksi **Andi K**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 ketika saksi sedang bekerja mengatur jalan, ada mobil pribadi berwarna putih stop disudut rumah Pembanding sekira pukul 5 sore, dan memarkirkan kendaraannya untuk waktu yang cukup lama dalam keadaan kaca tertutup karena takut mendekati mobil tersebut karena dikira oknum polisi yang akan melakukan penangkapan maka mobil tersebut didiamkan saja kemudian sekira pukul 7 malam, ada kendaraan becak yang datang kerumah Pembanding mengantar wanita yang saksi tahu adalah keluarga Pembanding, kemudian pada saat turun dan orang tua Pembanding membukakan pagar rumah, kemudian orang yang berada dalam mobil putih tadi spontan keluar mobil yang berjumlah 4 orang 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan diantaranya ada istri Pembanding, kemudian 4 orang tersebut berlari menerobos masuk kearah rumah Pembanding sehingga terjadi saling dorong mendorong antara

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan orang tua Pembanding dan adanya percekcoan mulut dan lain sebagainya, kemudian setelah itu saksi mendengar Terbanding memaksa masuk kerumah dan terdengar bunyi ribut didalam rumah ada suara pintu yang didobrak, akan tetapi saksi tetap berada diluar dan melihat dari kejauhan dan saat itu ramai warga disekitar rumah Pembanding, oleh karena saksi tau bahwa itu permasalahan rumah tangga maka saksi dan warga lain sepakat baru masuk rumah apabila kejadian ribut-ribut tersebut berlanjut dan akan memanggil ketua RT, kemudian setelah itu rombongan tersebut pulang dan saksi beserta warga lain masuk kerumah Pembanding untuk menanyakan ada hal apa sehingga terjadi keributan tersebut, ternyata keributan tersebut disebabkan Terbanding akan membawa paksa anaknya dari Pembanding.

Bahwa apabila dihubungkan dengan Fakta yang sebenar-benarnya terjadi didalam Persidangan, terdapat Kekeliruan yang sangat Nyata bagi Majelis Hakim dalam memutus Perkara Perdata Nomor : 62/Pdt.G/ 2019/PN.PLG tertanggal 15 Maret 2019 untuk mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding dengan mengabaikan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, karena sangat Jelas terlihat Kejanggalan-kejanggalan yang terungkap dipersidangan, bahkan Majelis Cenderung Memihak Kepada Terbanding/Penggugat (tidak objektif) karena Fakta-Fakta Hukum yang ditemukan dalam Persidangan Tidak ada satupun Alat Bukti maupun saksi dari Tergugat / Pembanding yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahkan semakin terlihat Kejanggalan didalam Putusan tersebut karena seluruh Keterangan Saksi-saksi yang seluruhnya mengungkapkan suatu kebenaran Tidak tertuang didalam Putusan Perkara ini dan hanya mengambil keterangan-keterangan yang menguntungkan Terbanding/ Penggugat.

Maka Pembanding/Tergugat memohon Keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara ini untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Perkara Perdata Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.PLG tertanggal 15 Maret 2019, serta secara Tegas menyatakan Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding untuk Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A khusus dalam Perkara Perdata Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.PLG tertanggal 15 Maret 2019 untuk sebagian.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Hak Asuh Anak perempuan yang bernama Freya Lauda Siahaan lahir di Palembang tanggal 13 September 2013 dan anak laki-laki Fidelyo Runako Siahaan lahir di Palembang Tanggal 15 Mei 2015 berada pada asuhan Pembanding/Tergugat.
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan PEMBANDING/TERGUGAT pada angka 1 halaman 3 dan 4 adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti- bukti yang di ajukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT dalam putusannya sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-1 s/d P-23. Dan bukti dari PEMBANDING/TERGUGAT yaitu T-7 s/d T-12 tidak cukup kuat membuktikan bahwa TERBANDING/PENGGUGAT adalah seorang ibu yang temperamental/berakhlak buruk apalagi tidak layak untuk di berikan sebagai kuasa asuh untuk kedua anak TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING/TERGUGAT, karena :
 - Bukti T-7 : Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap anak bernama FREYA LAUDA SIAHAAN tidak terbukti benar mengalami traumatik, tekanan/perlakuan kasar dari TERBANDING/PENGGUGAT. Karena dalam fakta di persidangan saat Hakim Ketua Bapak Bagus Irawan, SH. MH berkata “ Jika hanya berdasarkan kertas ini (sambil memegang Hasil Pemeriksaan Psikologi) kami langsung percaya, kami takut sesat pak “. Apakah bapak bisa menghadirkan saksi ahli

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjelaskan hasil ini? (hakim bertanya kepada Kuasa Hukum PEMBANDING/TERGUGAT), dan kuasa hukum menggeleng. Dengan demikian tuduhan TERGUGAT sudah terbantahkan.

Dan fakta lain yang membuktikan bahwa kedua anak tersebut tidak trauma bertemu TERBANDING/PENGGUGAT adalah saat kejadian tanggal 31 Mei 2019 yang mana pada tanggal tersebut TERBANDING/PENGGUGAT beserta dua saudara kandung menerobos masuk ke rumah orangtua PEMBANDING/TERGUGAT untuk bertemu dan mengambil anak-anak. Kedua anak tersebut menangis histeris dalam rasa bahagia sambil memeluk TERBANDING/PENGGUGAT karena sudah begitu lamanya anak-anak tersebut ditahan secara paksa dan sengaja dijauhkan dari ibu yang bertaruh nyawa untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan mereka.

- Bukti T-8 dan T-9: Laporan polisi dari NICKY CHRISTINA MANUSAMA yang tak lain adalah mantan kakak ipar TERBANDING / PENGGUGAT tanggal 9 Februari 2019 tidak terbukti secara hukum dan tidak pernah di proses di pengadilan. Bahwa kejadian tersebut benar adanya terjadi sebagai tindakan reflek/spontan karena TERBANDING / PENGGUGAT terlebih dahulu menerima kekerasan dari kedua keponakan TERBANDING / PENGGUGAT yaitu dijamak dan dikata-katai dengan kata-kata tidak pantas (anjing). Dan wajar jika TERBANDING / PENGGUGAT membela diri karena terdesak dan shock atas perlakuan tersebut. Kejadian ini disaksikan langsung banyak pihak termasuk BARUS ASAL PARDINGOTAN yang merupakan ayah kandung kedua keponakan TERBANDING / PENGGUGAT. Bisa di lihat dari "RESUME MEDIS" yang di lampirkan PEMBANDING / TERGUGAT bahwa dalam "PEMERIKSAAN FISIK" disitu dijelaskan pelaku pemukulan tidak mengalami luka parah dan sadar penuh.
- Bukti T-10 dan T-12: Jika hanya berdasarkan bukti screenshot whatsapp dan SMS TERBANDING/PENGGUGAT di kategorikan perempuan kasar dan seringkali berkelakuan tidak sopan terhadap suami / mertua, itu tidak beralasan. Hal yang lumrah jika orang yang berselisih, bertengkar mengeluarkan kata-kata kasar, tidak mungkin saling memuji apalagi sudah terlalu sering cekcok selama beberapa tahun. Dan fakta sebenarnya adalah pada saat bertengkar justru antara TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING/TERGUGAT saling mengucapkan kata-kata kasar / memaki, bukan hanya satu pihak saja.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-11: Tidak pernah ada terjadi perselingkuhan antara TERBANDING/PENGGUGAT dengan laki-laki berinisial NRH. Panggilan "sayang" di jaman sekarang itu lumrah sebagai panggilan akrab / panggilan pertemanan. Tuduhan PEMBANDING/TERGUGAT itu mengada-ada, tidak berdasar dan tidak terbukti.

Dan sanggahan untuk bukti T-2 halaman 4:

Benar bahwa kedua anak bernama FREYA LAUDA SIAHAAN dan FIDELYO RUNAKO SIAHAAN terdaftar di dalam Kartu Keluarga orangtua PEMBANDING/TERGUGAT. Hanya terdaftar saja bukan berarti kedua anak tersebut tinggal bersama PEMBANDING/TERGUGAT sejak lahir / sampai besar. Anak-anak tersebut di masukkan ke dalam Kartu Keluarga orangtua PEMBANDING/TERGUGAT untuk mengurus Akta Lahir. Karena pada waktu melahirkan kedua anak tersebut, TERBANDING/PENGGUGAT berada di Palembang sampai dengan masa cuti melahirkan (tiga bulan) berakhir. Untuk diterbitkannya sebuah Akta Lahir, seseorang harus terdaftar dulu di dalam Kartu Keluarga. Dan yang mengurus Akta Lahir tersebut adalah Ayah PEMBANDING / TERGUGAT (ANWAR SIAHAAN) bukan PEMBANDING / TERGUGAT. Kedua anak tersebut statusnya di dalam Kartu Keluarga tersebut adalah "MENUMPANG". Jadi tidak benar kedua anak tersebut sudah lama di asuh PEMBANDING/TERGUGAT. Faktanya adalah kedua anak tersebut sejak lahir (tahun 2013) sampai dengan akhir tahun 2018 diasuh oleh TERBANDING/PENGGUGAT di Belitang, Kabupaten OKU Timur dan berada dibawah asuhan PEMBANDING/TERGUGAT (secara paksa sejak konflik terjadi) sejak awal Januari 2019 sampai dengan sekarang. Dan Saksi ANWAR SIAHAAN dalam fakta di persidangan mengakui hal tersebut di depan Majelis Hakim.

Untuk bukti T-3 sampai dengan bukti T-5 :

Benar bahwa kedua anak tersebut di sekolahkan di Palembang sejak berada di bawah asuhan PEMBANDING/TERGUGAT dan keluarga sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang.

TERBANDING/PENGGUGAT tegaskan bahwa dalam persidangan Saksi ANDI K tidak pernah bersaksi apalagi mengiyakan tentang keberadaan anak-anak, dugaan kekerasan terhadap anak yang dituduhkan oleh PEMBANDING/TERGUGAT. Karena ANDI K adalah orang luar/tetangga jauh. Hanya Saksi ANWAR SIAHAAN yang menjelaskan tentang hal tersebut. Saksi ANDI K hanya menjelaskan tentang kejadian tanggal 31 Mei 2019.

a. Pada alinea 1 halaman 5:

Saksi BARUS SILALAH (Abang kandung TERBANDING/PENGGUGAT) hanya membenarkan adanya kejadian sesuai laporan polisi dari NICKY

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTINA MANUSAMA (mantan isteri BARUS SILALAHI) . Dan BARUS SILALAHI mengatakan justru yang melakukan pemukulan kepada TERBANDING/PENGGUGAT adalah anak- anak kandungnya dan TERBANDING/PENGGUGAT adalah “korban”. Karena pada saat kejadian itu BARUS SILALAHI melihat jelas anak- anaknya menjambak dan berkata kasar kepada TERBANDING/PENGGUGAT dan meleraikan. Adapun saksi MEGA SILALAHI tidak melihat kejadian itu karena berada jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mendekat ke TKP setelah mendengar keributan.

b. Pada alinea 2 halaman 5:

Pernyataan PEMBANDING/TERGUGAT selalu tidak konsisten. Di alinea ini disebutkan bahwa anak pertama yg bernama FREYA LAUDA SIAHAAN yang dipukul TERBANDING/PENGGUGAT hanya karena anak tersebut menjatuhkan handphone TERBANDING/PENGGUGAT dan Saksi ANWAR SIAHAAN fakta dalam persidangan juga berkata seperti itu. Sementara di DUPLIK PEMBANDING/TERGUGAT pada Poin P, PEMBANDING/TERGUGAT mengatakan bahwa anak kedua yang bernama FIDELYO RUNAKO SIAHAAN lah yang dipukul karena tidak sengaja menjatuhkan handphone TERBANDING/PENGGUGAT. Jelas disini bahwa PEMBANDING/TERGUGAT mengada- ada dan melakukan kebohongan terutama Saksi ANWAR SIAHAAN yang mengatakan kejadian itu terjadi padahal faktanya kejadian itu tidak pernah sama sekali terjadi. Bahkan Hakim anggota Bapak ABU HANIFAH, SH. MH saat bertanya kepada Saksi ANWAR SIAHAAN: “ pada saat bapak melihat menantu bapak memukul cucu bapak di depan bapak, apakah bapak pernah melaporkan kejadian tersebut ke polisi?”, dan Saksi ANWAR SIAHAAN menjawab “ tidak”. Bagaimana bisa seorang Saksi ANWAR SIAHAAN melakukan kesaksian bohong seperti itu padahal sebelumnya sudah di sumpah dengan Alkitab? Ini sangatlah mengerikan.

Jika benar TERBANDING/PENGGUGAT adalah seorang ibu yang tidak baik mengasuh anak dalam kurun waktu lima tahun, mengapa PEMBANDING/TERGUGAT dan keluarga tidak sejak dari dulu mengambil anak- anak tersebut dari pengasuhan TERBANDING/PENGGUGAT dan melaporkan pemukulan tersebut kepada pihak yang berwenang? Apalagi jika itu menyangkut keselamatan jiwa anak- anak tersebut yang masih balita.

c. Pada Halaman 6 alinea 2 dari bukti T-7:

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan disini sungguh menyesatkan. Bahwa Saksi BARUS SILALAHI tidak pernah membenarkan tentang “Hasil Pemeriksaan Psikologi” terhadap anak yang bernama FREYA LAUDA SIAHAAN hanya Saksi ANWAR SIAHAAN yang menjelaskan tentang hasil tersebut. Sekali lagi terjadi kebohongan dan kata- kata yang tidak konsisten dari PEMBANDING/TERGUGAT. Hasil Pemeriksaan Psikologi itu hanyalah asumsi yang terucap dari Saksi ANWAR SIAHAAN. Hasil Pemeriksaan Psikologi itu fakta dalam persidangan masih rancu dan Majelis Hakim pun belum percaya karena pada saat itu Saksi Ahli tidak di hadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan hasil tersebut yang sebenar- benarnya.

d. Pada halaman 6 alinea 3:

Putusan Majelis Hakim di persidangan sudah cukup kuat bahwa TERBANDING/PENGGUGAT cukup layak mendapatkan Hak Asuh Anak dan fakta dalam persidangan TERBANDING/PENGGUGAT tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap anak- anak.

e. Pada Halaman 6 alinea 4:

Tuduhan perselingkuhan pun tidak benar adanya. Jika PEMBANDING/TERGUGAT menuduh TERBANDING/PENGGUGAT selingkuh tapi kenyataannya PEMBANDING/TERGUGAT tidak pernah mau menceraikan TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING/TERGUGAT masih memiliki nafsu birahi dan terus meminta berhubungan badan ke TERBANDING/PENGGUGAT. Seharusnya adalah jika salah satu pasangan berselingkuh pasti memiliki perasaan benci / jijik kepada salah satu pasangan yang melakukan perselingkuhan tersebut.

Dalam REPLIK, TERBANDING/PENGGUGAT juga menghadirkan bukti dugaan perselingkuhan PEMBANDING/TERGUGAT dengan beberapa perempuan yaitu dalam bukti P-7 di Poin I, P-9 di Poin j dan P-10 di Poin j.

f. Pada halaman 7 di angka 1:

Bahwa pengecekan email itu adalah tanpa persetujuan TERBANDING/PENGGUGAT dan itu jelas Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30. Dan tidak benar TERBANDING/PENGGUGAT mengakui perselingkuhan yang di tuduhkan apalagi mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah wajar.

g. Pada halaman 7 di angka 2:

Keterangan Saksi ANDI K itu adalah kebohongan. TERBANDING/PENGGUGAT sebagai istri tahu persis karakter dan sifat

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING/TERGUGAT tidak mungkin bercerita / curhat kepada saksi tersebut yang tidak ada hubungan darah, bukan orang yang dikenal dekat. Saksi ANDI K adalah seorang pengatur lalu lintas (Pak Ogah) yang kadang mangkal di depan rumah orangtua PEMBANDING/TERGUGAT yang diajak/diarahkan sebagai saksi.

h. Pada halaman 7 dan 8 di angka 2:

Putusan Majelis Hakim sudah benar "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan fakta dalam persidangan bukti-bukti dan saksi-saksi dari PEMBANDING/TERGUGAT tidak cukup kuat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut dengan adil dan bijaksana.

i. Pada halaman 8 dan halaman 9 angka 1:

- Bahwa keterangan Saksi Ahli lah yang dapat dipercaya tentang "Hasil Pemeriksaan Psikologi". Pernyataan saksi dalam persidangan hanya asumsi dari Saksi ANWAR SIAHAAN.
- Bahwa tidak benar anak-anak pernah ditinggal di rumah sendirian tanpa pengawasan.
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap FREYA LAUDA SIAHAAN itu tidak pernah terjadi dan hanya rekayasa / kebohongan yang diceritakan oleh Saksi Anwar Siahaan.
- Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT dilaporkan oleh mantan kakak ipar bukan mantan adik ipar. Disini PEMBANDING/TERGUGAT memberikan informasi yang salah. Bahwa laporan polisi itu benar adanya tetapi sampai dengan sekarang tidak diproses di pengadilan.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah justru TERBANDING/PENGGUGAT, karena yang memulai menjambak dan mengatai TERBANDING/PENGGUGAT dengan kata-kata tidak pantas adalah kedua anak Saksi BARUS SILALAH (abang kandung TERBANDING/PENGGUGAT).
- Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT tidak pernah memaksa masuk ke dalam rumah Saksi ANWAR SIAHAAN (orang tua PEMBANDING/TERGUGAT) tetapi datang secara baik-baik dan menyapa dengan sopan ANWAR SIAHAAN dari luar pagar tetapi malah diusir dan diancam tidak diperbolehkan menemui anak-anak TERBANDING / PENGGUGAT. Karena diusir TERBANDING/PENGGUGAT menggedor rumah tetangga untuk meminta bantuan.
- Bahwa bagaimana mungkin anak di bawah umur disuruh memilih untuk tinggal dengan ibu atau ayahnya? Jika memang PEMBANDING/TERGUGAT berniat baik seharusnya datang ke

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitang mengantarkan anak- anak tersebut kembali ke dalam pengasuhan TERBANDING/PENGGUGAT, bukan justru anak ditanyai dan di suruh memilih.

j. Pada halaman 9,10 dan 11 di angka 2:

Pernyataan yang di ulang- ulang dari halaman- halaman sebelumnya dan sudah di jelaskan oleh TERBANDING/PENGGUGAT bahwa Putusan Majelis Hakim sudah kuat dan benar.

k. Pada halaman 11 dan 12 di angka 2:

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 tidak benar Saksi ANDI K berada di tempat kejadian dan melihat TERBANDING/PENGGUGAT beserta saudara kandung yaitu BARUS SILALAH dan MEGA SILALAH menerobos masuk ke dalam rumah orangtua PEMBANDING/TERGUGAT pada saat pintu pagar terbuka. Saksi ANDI K datang setelah semua warga berkumpul melihat dari luar pagar keributan yang terjadi di dalam rumah tersebut. Di dalam KESIMPULAN TERBANDING/PENGGUGAT di Poin B tentang keterangan saksi 2 ANDI K halaman 4 sudah cukup di jelaskan.

l. Pada halaman 12:

Pernyataan PEMBANDING/TERGUGAT bahwa "Majelis cenderung memihak kepada TERBANDING/PENGGUGAT (tidak objektif)" adalah pemikiran yang sangat tendensius, meragukan profesionalisme dan independensi Majelis Hakim dan berpotensi sebagai tindakan Contempt Of Court (penghinaan kepada pengadilan).

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan di atas, TERBANDING/PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor: 62/Pdt.G/2019/PN.Plg Tanggal 16 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/ Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 16 Juli 2019 serta memori banding dan kontra memori banding kedua belah pihak, pengadilan tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Kuasa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 16 Juli 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, oleh Kharlison Harianja, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Matras Supomo, S.H,M.H dan Kusnawi Mukhlis, S,H.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Budi Suarno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berpekara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Matras Supomo, S.H,M.H

Kharlison Harianja, S.H,M.H

2. Kusnawi Mukhlis, S.H,M.H

Panitera Pengganti

Budi Suarno, S.H

Biaya perkara :

- Meterai putusan Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi putusan Rp. 10.000,00
- Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp. 134.000,00 +
J u m l a h Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)